

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pengakuan komunitas internasional pada kesetaraan gender sebagai dasar penting bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pembangunan sosial yang menyeluruh menegaskan perlunya komitmen bersama untuk mewujudkannya.<sup>1</sup> Terlebih lagi, kini kesetaraan gender telah menjadi bagian inti agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030. Sebagaimana poin ke-5 dari 17 tujuan inti SDGs menyebutkan: “Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan”.<sup>2</sup> Melalui pokok ini diakui bahwa kesetaraan gender bukan hanya merupakan sebuah hak asasi dasar tetapi suatu fondasi kebutuhan sehingga menutup kesenjangan gender dan memberdayakan perempuan menjadi kunci untuk mencapai semua poin tujuan pembangunan yang berkelanjutan.<sup>3</sup>


Dalam kenyataan empiris, kesenjangan gender sebagai persoalan terjadi pada seluruh aspek kehidupan dengan sifat dan tingkatan diskriminasi yang bervariasi. Kondisi demikian seringkali dihasilkan dan diperlebar dengan adanya dampak tak

<sup>1</sup> Marilyn Marks Rubin dan John R. Bartle. (2005). Integrating Gender into Government Budgets: A New Perspective. *Public Administration Review*, 65(3), hlm. 259.

<sup>2</sup> Kelanjutan agenda *Millennium Development Goals* (MDGs) 2000-2015. Poin ke-3 dari 8 tujuan MDGs: “Mendorong kesetaraan gender serta pemberdayaan kaum perempuan”. Lihat, Bappenas, *Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium di Indonesia 2014* (Jakarta: Bappenas, 2014). Pada Lampiran Perpres No. 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), untuk tujuan ke-5, ditetapkan sasaran TPB 2024 dengan “Menguatnya kebijakan dan regulasi peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan”.

<sup>3</sup> Marilyn Marks Rubin dan John R. Bartle. (2021). Gender-responsive budgeting: A budget reform to address gender inequity. *Public Administration*, 101(2), hlm. 391.

teringinkan atas kebijakan pemerintah yang gagal mempertimbangkan perbedaan antara perempuan dan laki-laki terkait keadaan sosial dan ekonominya. Untuk itu, menggagas integrasi perspektif gender dalam anggaran pemerintah pada dasarnya menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran adanya perbedaan tersebut dan akibat kebijakan pada perempuan dan laki-laki mengingat anggaran merupakan medium dasar pendukung hidupnya sistem kebijakan publik.<sup>4</sup>



Di Indonesia sendiri, kesetaraan gender sejatinya bukanlah pokok baru dalam agenda pembangunan. Basis kebijakan untuknya sudah diinisiasi lewat Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.<sup>5</sup> Sebagai langkah penyesuaian di daerah, Kemendagri pun juga telah menerbitkan Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah yang lalu direvisi dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011. Lebih lanjut lagi, pada tahun 2012, dikeluarkan Surat Edaran (SE) Strategi Nasional Percepatan PUG melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).<sup>6</sup> Basis PPRG disini menjadi sebuah kerangka untuk integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah dengan harapan implementasinya dapat mendorong skema perencanaan dan penganggaran berjalan lebih efektif dan efisien serta mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 392.

<sup>5</sup> Fithriyah. (2017). Pengalaman Indonesia dalam Menerapkan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 1(1), hlm. 61.

<sup>6</sup> SE terdiri atas tiga lampiran yang melengkapi: Kerangka Stranas PPRG, Petunjuk Pelaksanaan PPRG bagi Kementerian/Lembaga (K/L) serta Petunjuk Pelaksanaan PPRG bagi Pemerintah Daerah.

<sup>7</sup> Untuk Daerah; Lihat, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri dan Kementerian PPPA, *Petunjuk Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah* (Jakarta: Kementerian PPPA, 2012).

Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Bappenas menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menghambat harapan tujuan tersebut baik bersifat strategis (penerapan kebijakan, peranti analisis, komitmen dan dukungan politik pada kesetaraan gender) maupun teknis (pemahaman konsep dan isu gender, manfaat PUG, kapasitas kelembagaan, SDM, penyediaan dan pemanfaatan data gender). Karena itu, sebagai arah kebijakan dan strategi dalam “Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan”, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa perlu menindaklanjuti lagi pelembagaan pelaksanaan PUG dan penguatan PPRG.<sup>8</sup>

Menyikapi amanat tersebut, posisi pemerintah provinsi/kabupaten/kota pada hakikatnya mempunyai andil penting. Mengingat, dalam desentralisasi, pemerintah daerah mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengatur anggaran daerah dengan cara lebih kreatif dan responsif serta membawa pelayanan publik lebih dekat pada masyarakat.<sup>9</sup> Melalui kanal inilah pelaksanaan PUG dan PPRG berpotensi untuk diberdayakan sesuai kondisi, kebutuhan dan permasalahan masyarakat di daerah.

Untuk menyigi perkembangan pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dapat digunakan sebagai dasar pijakan. Adapun 10 (sepuluh) daerah provinsi dengan nilai rata-rata IPM dan IPG tertinggi per tahun 2023 disajikan dalam Tabel 1.1 berikut.

<sup>8</sup> Lihat, Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Lampiran 1 – Narasi RPJM Nasional Tahun 2020-2024 (Bab IV, Subbab Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda).

<sup>9</sup> Hendri Koeswara dan Roza Liesmana. (2014). The Analysis of Public Service Expense Policy in the Regional Budget. *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 21(1), hlm. 56.

**Tabel 1.1 10 Provinsi dengan Rata-rata IPM dan IPG Tertinggi Tahun 2023**

No.	Provinsi	IPM Provinsi	IPM		Provinsi	IPG
			Perempuan	Laki-laki		
1.	DKI Jakarta	83,55	80,97	85,02	DKI Jakarta	95,24
2.	DI Yogyakarta	81,09	79,57	83,82	Sulawesi Utara	95,06
3.	Kepulauan Riau	79,08	75,72	80,59	DI Yogyakarta	94,93
4.	Kalimantan Timur	78,20	72,06	82,70	Sumatera Barat	94,93
5.	Bali	78,01	75,69	80,02	Kepulauan Riau	93,96
6.	Banten	75,77	71,92	77,77	Maluku	93,51
7.	Sumatera Barat	75,64	73,01	76,91	Nusa Tenggara Timur	93,38
8.	Sumatera Utara	75,13	70,58	77,30	Sumatera Selatan	93,25
9.	Sulawesi Utara	75,04	73,72	77,55	Sulawesi Selatan	93,19
10.	Riau	74,95	69,67	78,30	Jawa Tengah	92,87
<b>Indonesia</b>		<b>74,39</b>	<b>70,96</b>	<b>77,26</b>	<b>Indonesia</b>	<b>91,85</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2024.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dipahami bahwa kendati suatu daerah provinsi memiliki nilai rata-rata IPM tinggi bukan berarti mengindikasikan capaian nilai rata-rata IPG yang juga tinggi. Provinsi seperti Kalimantan Timur, Bali, Banten, Sumatera Utara dan Riau menorehkan capaian tinggi dalam aspek pembangunan manusia (IPM) namun belum dalam aspek pembangunan gender (IPG). Sementara itu, provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, DI Yogyakarta, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau menunjukkan hasil linear dimana capaian tinggi pada aspek pembangunan manusia (IPM) diikuti aspek pembangunan gender (IPG).

Perolehan provinsi Sumatera Barat dalam konteks ini dapat menjadi fokus perhatian. Dengan IPM dan IPG diatas rata-rata nasional, capaian ini tak lepas dari adanya komitmen dalam kebijakan pembangunan daerah. Dalam kerangka SDGs salah satunya, ditetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 31 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026.

Meski terdapat tren yang baik dalam capaian IPM dan IPG, nyatanya isu dan juga persoalan gender masih menemui sejumlah hambatan kontekstual di lapangan. Hal ini teridentifikasi dalam Pergub tersebut, dimana berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang menunjang pencapaian tujuan ke-5 “kesetaraan gender” menghadapi permasalahan umum sebagai berikut.<sup>10</sup>

- a. Masih rendahnya alokasi anggaran yang mendukung PPRG.
- b. Belum ada Tenaga Ahli (Psikolog dan Advokat) untuk penanganan kasus.
- c. Belum ada Rumah Perlindungan sehingga layanan penampungan sementara belum dapat diberikan.
- d. Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi Stop kekerasan terhadap anak.
- e. Belum optimalnya Kabupaten/Kota dalam menerapkan tujuh prasyarat PUG sebagai strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- f. Budaya masyarakat yang belum siap dipimpin oleh perempuan.
- g. Belum teradvokasi dan tersosialisasikannya Program dan juga Kegiatan Pemberdayaan Perempuan secara optimal.
- h. Belum tersosialisasinya indikator dan cara perhitungan IPHA ke Kab/Kota.
- i. Masih rendahnya capaian kluster 1 dalam pemenuhan Hak Anak karena masih rendah presentase anak yang terlibat didalam organisasi anak.
- j. Masih rendahnya kluster 4 dalam pemenuhan hak anak karena masih rendahnya presentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni.
- k. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat.
- l. Masih tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga.
- m. Adanya beban ganda perempuan dalam rumah tangga jika diiringi berkarir sehingga memiliki konsekuensi beban kerja yang tinggi dan menyita waktu bersama dengan keluarga.
- n. Terbatasnya komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung penilaian KLA.
- o. Konsep terkait data gender dan anak belum dipahami semua perangkat daerah pemangku urusan.
- p. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah yang terlihat dari masih belum semua Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki regulasi mendukung Pengarusutamaan Gender.

---

<sup>10</sup> Lampiran Pergub Sumatera Barat No. 31 Tahun 2023 tentang RAD TPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2026 (Bab II Kondisi Pencapaian dan Tantangan Pelaksanaan TPB/SDGs).

- q. Belum seluruh kebijakan PUG yang tertuang detail dalam dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.
- r. Terbatasnya jumlah SDM terlatih PPRG dan jumlah anggaran yang responsif gender.

Berkenaan dengan poin-poin kendala dan tantangan tersebut, dapat diperhatikan bahwa capaian Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai poin-5 “kesetaraan gender” sangat ditentukan oleh tata laksana di kabupaten/kota terkait. Terutama dalam fokus pada poin a, e, o, p, q dan r yang bersinggungan langsung dengan agenda PUG dan PPRG serta poin terkait perlindungan, pelayanan dan pemberdayaan perempuan dan anak yang diurus oleh masing-masing pemerintah daerah kabupaten/kota.

Satu dari sembilan belas daerah kabupaten/kota yang mengindikasikan perlu memperhatikan agenda penguatan pelaksanaan PUG dan PPRG adalah Kota Padang. Berdasarkan capaian IPG selama rentang tahun 2021-2024 terlihat bertahan dibawah rata-rata IPG Provinsi Sumatera Barat dan relatif bergerak stagnan sebagaimana dapat ditampilkan komparasinya pada Grafik 1.1 dan juga 1.2 berikut.

**Grafik 1.1 IPG Kota Padang, Sumatera Barat dan Nasional (2021-2024)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025. (Diolah Peneliti, 2025).

**Grafik 1.2 IPG Kota Padang, Target IPG RPJMD dan P-RPJMD 2019-2024**



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2025; RPJMD dan P-RPJMD Kota Padang 2019-2024. Terjadinya perubahan target dilatarbelakangi oleh dampak Pandemi Covid-19. (Diolah Peneliti, 2025).

Dari Grafik 1.1 dan 1.2 dapat diperhatikan gambaran IPG Kota Padang yang relatif bergerak mendatar. Tren capaian IPG ini pun terpaut jauh dari ketetapan target sebagaimana RPJMD Tahun 2019-2024. Adapun, dalam perubahan ketetapan target IPG sebagaimana Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, kendati terjadi pemenuhan target di tahun 2021-2022, capaian IPG kembali terpaut pada dua tahun berikutnya.

Belum optimalnya pelaksanaan PUG dan PPRG juga diperkuat dengan tidak didapatnya APE (Anugerah Parahita Ekapraya) oleh Kota Padang pada tahun 2023. Penghargaan APE dalam posisi ini menjadi bentuk pengakuan atas komitmen dan peranan dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan secara sistematis melalui pelaksanaan strategi PUG.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Lihat, Laporan Kinerja Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, hlm. 37 dan 40. Penghargaan APE diberikan Kementerian PPPA setiap dua tahun sekali untuk kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Penghargaan APE dinilai dari tujuh komponen kunci: komitmen, kebijakan, kelembagaan, SDM dan anggaran, alat analisis gender, data gender, dan partisipasi masyarakat. Sebagai catatan, pada tahun 2020, Kota Padang meraih penghargaan APE dengan kategori Madya. Lihat, Laporan Kinerja Dinas P3AP2KB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, hlm. 72.

Bila ditinjau dari hulu, Pemerintah Kota Padang sejatinya telah menyatakan komitmen atas isu gender sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 dengan dicantumkannya pengarusutamaan gender sebagai salah satu dari tiga isu strategis pembangunan daerah.<sup>12</sup> Diterangkan dalam rangka merealisasikan tujuan pembangunan ke-1, yakni “Mewujudkan SDM Kota Padang yang beriman, kreatif, inovatif dan berdaya saing”, ditandai dengan adanya target “meningkatnya kesetaraan gender”.<sup>13</sup> Lebih lanjut, pokok kesetaraan gender ini juga dinyatakan wajib menjadi perhatian bagi Pemerintah Kota Padang sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 berikut.<sup>14</sup>

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib menjadi perhatian pemerintah daerah. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

Berkenaan dengan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sebagaimana terinci pada lampiran pembagian urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah di tingkat kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam enam sub-urusan mencakup: (1) Kualitas Hidup Perempuan; (2) Perlindungan Perempuan; (3) Kualitas Keluarga; (4) Sistem Data Gender dan Anak; (5) Pemenuhan Hak Anak (PHA); serta (6) Perlindungan Khusus Anak. Adapun

<sup>12</sup> Dua isu lainnya adalah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan. Lihat, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 (Bab I Pendahuluan).

<sup>13</sup> Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 (Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran). Juga, Peraturan Walikota Padang Nomor 94 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis SKPD Tahun 2019-2024 Dinas P3AP2KB (Bab I Pendahuluan).

<sup>14</sup> Perubahan RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024 (Bab III Gambaran Umum Kondisi Daerah).

unsur pelaksana atau instansi penunjang terkait dalam mengurus urusan ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Padang.<sup>15</sup>

Dengan posisi selaku *leading sector* untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Dinas P3AP2KB Kota Padang seyogyanya memang menjadi garis depan untuk mengawal, memfasilitasi dan memastikan integrasi perspektif gender pada lingkup pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di Kota Padang. Pengawalan ini tercermin melalui adanya tugas pokok dan fungsi (*core business*) melalui penyiapan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Alokasi anggaran dalam urusan ini kemudian menjadi medium pendukung agar kebijakan, program dan kegiatan dapat berjalan di lapangan.

Pada posisi ini anggaran menjadi elemen penting bagi kesetaraan gender. Anggaran pemerintah menjadi titik berangkat (*point of departure*) atas perspektif gender setelah dilakukan perencanaan gender. Hal ini tidak terlepas dari posisi penganggaran itu sendiri sebagai salah satu indikator utama untuk menilik terserap-tidaknya perspektif gender dalam proses kebijakan; karena dalam logika administrasi kebijakan selalu diaktualisasikan dalam poin-poin programatik dimana masing-masing poin program memunculkan poin pembiayaan sebagai konsekuensinya.<sup>16</sup>


---

<sup>15</sup> Lihat lebih lanjut, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas P3AP2KB.

<sup>16</sup> Sri Djoharwinarlien, *Dilema Kesetaraan Gender: Refleksi dan Respons Praksis* (Yogyakarta: PolGov Fisipol UGM, 2012), hlm. 116.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti bersama anggota Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Padang yang salah satu pokok kerjanya terkait pemberdayaan perempuan, yang juga terkait dengan Dinas P3AP2KB Kota Padang sebagai OPD mitra kerja, memberikan keterangan mengenai perhatian Pemerintah Kota Padang pada PUG dalam kutipan berikut:

“... pemerintah sangat serius untuk pengarusutamaan gender (PUG) itu supaya warga masyarakat mendapatkan haknya dan tidak termajinalkan tidak terdiskriminasi karena faktor perbedaan jenis kelamin kah, kondisi khusus dan lainnya. Dari tahun ke tahun anggarannya meningkat, itu kan bukti seriusnya dukungan untuk ini.” (Wawancara dengan Mulyadi, Anggota Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Padang, 11 Juli 2025).



Berdasarkan keterangan tersebut, pada dasarnya PUG menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Padang dalam memastikan kesetaraan hak untuk semua warga atau masyarakat tanpa membedakan baik jenis kelamin atau kondisi khusus tertentu. Keseriusan ini diwujudkan dalam bentuk dukungan anggaran bagi Dinas P3AP2KB Kota Padang itu sendiri selaku pengampu urusan yang meningkat setiap tahunnya. Dalam posisi ini, dukungan anggaran sebagaimana dimaksud mengarah pada alokasi anggaran belanja (*expenditure*) yang menjadi dana untuk membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kebijakan, program, kegiatan dan sub-kegiatan terkait dari Dinas P3AP2KB Kota Padang.

Berkenaan dengan anggaran belanja Dinas P3AP2KB Kota Padang dan unsur pelaksana atau OPD terkait lain sebagaimana termuat pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang, gambaran jumlah alokasi dalam rentang tahun 2022-2024 disajikan pada Tabel 1.2 berikut ini.

**Tabel 1.2 Belanja Menurut Organisasi APBD Kota Padang Tahun 2022-2024**

Organisasi	Belanja (Rp)		
	2022	2023	2024
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	976.242.396.125	942.192.655.601	894.704.953.218
Dinas Kesehatan	196.153.476.259	181.021.259.874	249.111.736.531
RSUD Dr. Rasidin	126.067.224.290	98.339.503.747	108.122.357.642
Puskesmas (24 Puskesmas)	32.568.179.103	41.071.752.775	46.805.136.500
Dinas PUPR	241.309.485.522	187.370.884.060	79.117.456.277
Dinas Perumahan Rakyat dan KP	71.382.402.460	47.998.579.466	78.950.830.774
Dinas Lingkungan Hidup	76.139.148.651	74.244.252.225	70.155.955.359
Satuan Polisi Pamong Praja	33.416.735.958	31.121.727.744	32.855.566.618
BPBD	13.394.184.836	10.464.112.713	13.125.805.901
Dinas Pemadam Kebakaran	16.955.499.307	15.509.282.401	18.861.412.939
Dinas Sosial	18.998.709.350	28.878.378.335	20.775.424.211
Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	49.383.621.653	13.876.838.081	22.142.723.860
Dinas P3AP2KB	21.092.760.817	17.453.471.356	18.974.507.720
Dinas Perhubungan	117.016.773.396	116.273.007.498	123.225.800.555
Dinas Komunikasi dan Informatika	14.956.979.796	13.416.116.526	16.568.450.062
Dinas Koperasi dan UKM	19.781.698.976	22.498.119.731	19.447.118.140
Dinas PMPTSP	11.457.849.954	9.298.972.786	11.719.775.956
Dinas Pemuda dan Olahraga	38.183.825.633	27.436.328.916	17.644.265.422
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.778.072.376	6.953.685.109	7.135.091.084
Dinas Perikanan dan Pangan	24.208.924.740	21.102.023.147	16.085.343.827
Dinas Pariwisata	16.682.426.214	21.924.207.511	26.767.245.956
Dinas Pertanian	29.722.403.989	26.475.576.617	25.780.736.888
Dinas Pertanahan	5.092.761.450	5.632.073.828	5.893.933.574
Dinas Perdagangan	49.563.600.476	38.574.181.399	36.116.862.824
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10.315.339.932	9.451.400.522	10.279.308.953
Sekretariat Daerah	93.498.674.339	90.919.996.430	71.228.437.837
Sekretariat DPRD	80.113.574.026	78.108.111.942	84.342.731.311
BAPPEDA	14.705.260.386	16.909.803.115	15.490.261.731
BPKAD	64.200.110.231	57.034.845.393	56.350.603.733
BAPENDA	55.691.751.727	51.920.220.269	43.559.045.526
BKPSDM	25.681.383.559	58.838.059.148	17.212.342.148
Inspektorat	18.138.875.227	14.455.515.431	16.181.698.226
Kecamatan Padang Barat	15.220.204.064	13.950.735.554	16.360.566.998
Kecamatan Padang Timur	18.742.384.910	17.404.526.282	20.056.671.602
Kecamatan Padang Utara	16.217.678.656	15.635.800.341	16.126.763.453
Kecamatan Padang Selatan	22.297.731.472	18.359.198.300	22.009.918.296
Kecamatan Nanggalo	15.628.733.525	13.937.903.330	14.919.286.350
Kecamatan Kuranji	23.280.171.613	21.045.418.229	21.492.941.539

Kecamatan Lubuk Begalung	27.286.968.835	26.015.794.678	29.936.982.085
Kecamatan Lubuk Kilangan	14.488.015.730	13.138.297.723	13.647.637.280
Kecamatan Pauh	16.579.782.237	15.431.769.108	16.954.150.677
Kecamatan Koto Tangah	29.144.473.675	27.304.200.100	30.157.934.959
Kelurahan (104 Kelurahan)	-	-	20.800.000.000
Kecamatan Bungus Teluk Kabung	10.952.478.984	10.791.787.123	11.444.748.333
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7.893.088.200	8.416.573.900	56.365.518.635
<b>Total Belanja</b>	<b>2.786.625.822.659</b>	<b>2.578.196.948.364</b>	<b>2.565.006.041.510</b>

Sumber: Lampiran II APBD Kota Padang Tahun 2022, 2023 dan 2024. (Dirangkum Peneliti, 2025).

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas terlihat bahwa alokasi belanja Dinas P3AP2KB Kota Padang memiliki tren yang tampak fluktuatif. Di tahun 2022 jumlah alokasi belanjanya sebesar Rp21.092.760.817 (sekitar 0,76%) dari keseluruhan belanja APBD Tahun 2022. Alokasi ini tampak menurun sebesar Rp3.639.289.461 dengan jumlah belanja Rp17.453.471.356 (sekitar 0,68%) dari keseluruhan belanja APBD Tahun 2023. Dan, meningkat sebesar Rp1.521.036.364 dengan jumlah belanja Rp18.974.507.720 (sekitar 0,74%) dari keseluruhan belanja APBD Tahun 2024.

Secara teoritis, menurut Elson, alokasi anggaran sebagaimana ditampilkan dalam klasifikasi fungsi dan program pada dokumen anggaran merupakan masukan (*inputs*), yakni uang yang tersedia dan dapat dibelanjakan.<sup>17</sup> Masukan keuangan dalam kaitan perspektif gender menjadi dasar bagi kerangka penelusuran. Sebab, sebagaimana ditengarai Wildavsky, anggaran merupakan penghubung sumber daya keuangan dan perilaku manusia untuk mencapai sasaran atau tujuan kebijakan.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Diane Elson, "Gender Responsive Budget Initiatives: Key Dimensions and Practical Examples", dalam Karen Judd (Ed.), *Gender Responsive Budget Initiatives: Strategies, Concepts and Experiences* (New York: UNIFEM, 2002), hlm. 18.

<sup>18</sup> Aaron Wildavsky, *The Politics of Budgetary Process*, 2nd Edition (Boston: Little, Brown and Company, 1974), hlm. 1.

Berkaitan dengan anggaran belanja Dinas P3AP2KB Kota Padang, alokasinya digunakan untuk membiayai jalannya dua urusan pemerintahan, yakni urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Lebih lanjut, poin-poin program berikut jumlah alokasi belanja dari kedua bidang urusan ini dirangkum dalam Tabel 1.3 berikut.

**Tabel 1.3 Belanja Program Dinas P3AP2KB Kota Padang Tahun 2022-2024**

	2022		2023		2024	
	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana</b>	<b>21.092.760.817</b>	<b>100%</b>	<b>17.453.471.356</b>	<b>100%</b>	<b>18.974.507.720</b>	<b>100%</b>
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>	<b>11.458.652.210</b>	<b>54,3%</b>	<b>9.039.789.556</b>	<b>51,8%</b>	<b>10.777.170.920</b>	<b>56,8%</b>
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	444.570.950	2,1%	324.961.900	1,9%	373.703.900	2,0%
Program Perlindungan Perempuan	262.367.850	1,2%	276.100.000	1,6%	187.300.000	1,0%
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	801.715.867	3,8%	945.232.550	5,4%	928.000.300	4,9%
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	40.931.597	0,2%	-	-	40.000.000	0,2%
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	647.598.522	3,1%	452.000.000	2,6%	372.500.000	1,9%
Program Perlindungan Khusus Anak	490.248.700	2,3%	420.000.000	2,4%	454.504.000	2,4%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.771.218.724	41,6%	6.621.495.106	37,9%	8.421.162.720	44,4%
<b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>	<b>9.634.108.607</b>	<b>45,7%</b>	<b>8.413.681.800</b>	<b>48,2%</b>	<b>8.197.336.800</b>	<b>43,2%</b>
Program Pengendalian Penduduk	272.990.200	1,3%	264.600.000	1,5%	273.600.000	1,4%
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	5.012.906.357	23,8%	4.207.206.900	24,1%	4.507.871.800	23,8%
Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.348.212.050	20,6%	3.941.874.900	22,6%	3.415.865.000	18,0%

Sumber: Rincian APBD Menurut Organisasi – Lampiran III APBD Kota Padang Tahun 2022-2024.

Dari Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa alokasi anggaran dalam APBD rentang tahun 2022-2024 berdasarkan poin program juga menunjukkan tren yang fluktuatif. Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, rata-rata alokasinya sebesar Rp10.425.204.229. Kemudian, untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, rata-rata alokasinya sebesar Rp8.748.375.735,7.

Namun, perlu dicatat bahwa alokasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak sepenuhnya berkaitan dengan layanan sebab terdapat penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang digunakan untuk penyusunan dokumen, administrasi umum, administrasi keuangan, pengadaan barang dan jasa serta hal lain sebagainya. Dengan demikian, dapat dipilah rata-rata alokasi untuk penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp7.937.958.850 dan rata-rata alokasi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar Rp2.487.245.379.

Dalam teknisnya, anggaran disini juga berfungsi sebagai sebuah rencana kerja (*a plan of work*) bagi mereka yang mengemban tugas untuk melaksanakannya.<sup>19</sup> Menilik dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Kota Padang Tahun 2024, berdasarkan hasil penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dapat diketahui beberapa persoalan terkait pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut.<sup>20</sup>

- a. Belum optimalnya perangkat daerah menyusun Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>20</sup> Renja Dinas P3AP2KB Kota Padang Tahun 2024 (Bab II Hasil Evaluasi Renja Tahun 2022).

- b. Tingginya kasus kekerasan terhadap anak yang belum terdeteksi dan tertangani secara maksimal.
- c. Belum optimalnya pembentukan kelurahan layak anak.
- d. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak anak.
- e. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.

Berdasarkan poin-poin diatas, dapat diperhatikan poin a, b, c dan d yang diidentifikasi menjadi persoalan pelaksanaan program dan kegiatan terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun rincian alokasi belanja untuk setiap kegiatan terkait dapat ditampilkan dalam Tabel 1.4 berikut.

**Tabel 1.4 Belanja Program dan Kegiatan dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022-2024**

	2022	%	2023	%	2024*	%
	Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)		Jumlah (Rp)	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>11.458.652.210</b>	100	<b>9.039.789.556</b>	100	<b>10.777.170.920</b>	100
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>8.771.218.724</b>	76,5	<b>6.621.495.106</b>	73,2	<b>8.421.162.720</b>	78,1
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	48.518.500	0,4	36.749.700	0,4	25.999.800	0,2
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.226.757.809	63,0	5.079.690.456	56,2	6.933.512.220	64,3
Administrasi Umum Perangkat Daerah	627.038.861	5,5	518.797.450	5,7	541.396.700	5,0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	1,3	100.000.000	1,1	100.000.000	1,0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	350.666.504	3,1	319.303.100	3,5	370.380.000	3,4
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.237.050	3,2	566.954.400	6,3	449.874.000	4,2
<b>URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>2.687.433.486</b>	23,5	<b>2.418.294.450</b>	26,8	<b>2.356.008.200</b>	21,9
<b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>	<b>444.570.950</b>	3,9	<b>324.961.900</b>	3,6	<b>373.703.900</b>	3,5
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	253.997.650	2,2	100.000.000	1,1	90.000.100	0,8
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	120.644.600	1,1	40.000.000	0,4	40.000.000	0,4
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	69.928.700	0,6	184.961.900	2,1	243.703.800	2,3

<b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>	<b>262.367.850</b>	2,3	<b>276.100.000</b>	3,1	<b>187.300.000</b>	1,7
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	85.546.500	0,7				
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	154.324.300	1,4	276.100.000	3,1	187.300.000	1,7
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Dearah Kabupaten/Kota	22.497.050	0,2				
<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>	<b>801.715.867</b>	7,0	<b>945.232.550</b>	10,5	<b>928.000.300</b>	8,6
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	505.363.125	4,4	831.232.550	9,2	928.000.300	8,6
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	296.352.742	2,6	114.000.000	1,3		
<b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>	<b>40.931.597</b>	0,4			<b>40.000.000</b>	0,4
Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.931.597	0,4			40.000.000	0,4
<b>PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>	<b>647.598.522</b>	5,6	<b>452.000.000</b>	5,0	<b>372.500.000</b>	3,5
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non-Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	60.588.650	0,5	35.000.000	0,4	35.000.000	0,4
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	587.009.872	5,1	417.000.000	4,6	337.500.000	3,1
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>	<b>490.248.700</b>	4,3	<b>420.000.000</b>	4,6	<b>454.504.000</b>	4,2
Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*					30.000.000	0,3
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	451.420.700	4,0	420.000.000	4,6	374.504.000	3,4
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	38.828.000	0,3			50.000.000	0,5

Sumber: Rincian APBD Menurut Organisasi – Lampiran III APBD Kota Padang Tahun 2022-2024.

Dari Tabel 1.4 dapat diperhatikan alokasi belanja untuk setiap kegiatan dari program terkait dalam rentang tahun 2022-2024. Sebagian besar alokasi anggaran cenderung mengalami tren fluktuasi seperti program PUG dan pemberdayaan perempuan, program peningkatan kualitas keluarga, program perlindungan khusus anak dan program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota. Adapun yang

mengalami tren penurunan terjadi pada program perlindungan perempuan, program pengelolaan sistem data gender dan anak serta program pemenuhan hak anak (PHA).

Jumlah alokasi anggaran dalam program dan kegiatan tersebut pada prinsipnya menjadi penanda penyerapan perspektif gender. Namun, dalam praktik analisis, kontekstualisasi perspektif gender tidak berhenti disini. Daya gerak perspektif gender digunakan dalam basis “*follow the money*” di setiap fase pengambilan keputusan anggaran dan juga kebijakan.<sup>21</sup> Maka dari itu, peninjauan perlu memeriksa aspek masukan keuangan, distribusi keuangan pada setiap program (kecukupan belanja) yang menghubungkan belanja pada kegiatan dan keluaran atas layanan yang dilakukan, serta hasil yang kemudian memberi dampak dengan manfaat atau perubahan dalam kaitannya pada kehidupan perempuan dan laki-laki.<sup>22</sup>

Dengan demikian persoalan pada poin e dengan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai untuk setiap kegiatan pada program belum dipahami secara utuh pada hakikatnya menandai adanya persoalan esensial dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Sebab, ukuran hasil memungkinkan penilaian efektivitas keluaran (*output*) dalam mencapai tujuan atau target yang disasar. Bila ukuran hasil tidak terumus dengan jelas memberi peluang tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan yang melekat pada program yang berimbang pada manfaat atau perubahan yang dibawanya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Rhonda Sharp dan Sanjuga Vas Dev. (2006). Integrating Gender Into Public Expenditure: Lessons from the Republic of the Marshall Islands. *Pacific Studies*, 29(3/4), hlm. 84.

<sup>22</sup> Diane Elson. (2004). Engendering Government Budgets in the Context of Globalization(s). *International Feminist Journal of Politics*, 6(4), hlm. 627.

<sup>23</sup> Elson, *Op.Cit.*, hlm. 18.

Berkenaan dengan hasil dalam kaitan manajemen operasi kerja organisasi pemerintah berhubungan langsung dengan aspek kinerja atas pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan terkaitnya. Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diampu Dinas P3AP2KB Kota Padang, terdapat beberapa indikator kinerja yang ditetapkan seperti ditampilkan Tabel 1.5 berikut.

**Tabel 1.5 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian</b>		<b>Target 2023</b>	
		<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>LKIP</b>	<b>Renstra*</b>
Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak	Presentase ARG terhadap APBD	7,53	9,84	8,76	17
	Skor Kota Layak Anak (KLA)	700-800	800-900	800-900	800-900
	Rasio KDRT (1000 rumah tangga)	0,03	0,06	0,06	0,06
	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan (100.000 perempuan)	10,15	8,17	9,00	9,00
	Rasio Kekerasan terhadap Anak (10.000 anak)	1,64	2,59	1,5	0,15

*Sumber: LKIP Dinas P3AP2KB Tahun 2023; \*Perubahan Renstra Dinas P3AP2KB 2019-2024.*

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat diketahui untuk sasaran strategis “Meningkatnya PUG, perlindungan perempuan dan anak” terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan. Sekilas bisa diperhatikan bahwa semua capaian kinerja pada tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan kecuali angka rasio kekerasan terhadap anak. Kendati demikian, bila lebih jauh ditelaah berdasarkan target yang tertera pada Perubahan Renstra Dinas P3AP2KB Tahun 2019-2024, terdapat dua indikator kinerja yang tampak cenderung belum tercapai dengan optimal, yakni capaian presentase ARG (Anggaran Responsif Gender) dan rasio kekerasan terhadap anak.

Dalam capaian presentase ARG merupakan indikator kinerja utama dari program PUG dan pemberdayaan perempuan melalui kegiatan utama pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah. Posisi program dan kegiatan ini merupakan bagian teknis untuk memfasilitasi pelaksanaan PUG dan PPRG di daerah. Adapun terkait pelaksanaan PPRG di Kota Padang sendiri baru terlaksana oleh 50% perangkat daerah yang ada dengan perbandingan angka yang sangat minim.<sup>24</sup>

Berdasarkan wawancara bersama Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kualitas Keluarga, Data dan Informasi (KHPKKDI) Dinas P3AP2KB Kota Padang memberikan keterangan kendala pelaksanaan PPRG sehingga belum optimal berikut:

“... karena pimpinannya berganti, yang melaksanakan atau membuat GAP dan GBS (dokumen PPRG) itu sudah bertukar-tukar tahun ini kita adakan bimtek mereka paham tahun depan mungkin yang datang sudah berbeda lagi kendalanya disitu terus PUG dan PPRG juga belum menjadi isu yang cukup seksi juga di Pemko tergantung pimpinan sebenarnya kalau mereka lebih melek ke ini mungkin bisa (lebih optimal).” (Wawancara dengan Imelda Novalin, Kepala Bidang KHPKKDI Dinas P3AP2KB Kota Padang, 22 Mei 2025).


Belum optimalnya pelaksanaan PPRG ini pun tercermin dari ARG sebagai luaran pelaksanaan PPRG. Keberadaan ARG penting sebab menandai anggaran yang berpihak pada masyarakat, mengutamakan aspek pembangunan manusia, merespons adanya kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan serta menanggapi masalah gender yang terjadi.<sup>25</sup> Adapun perkembangan ARG dan perbandingan pada belanja APBD Kota Padang Tahun 2020-2023 ditampilkan Grafik 1.3 berikut ini.

---

<sup>24</sup> Perubahan Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Tahun 2019-2024 (Bab II Gambaran Pelayanan Dinas P3AP2KB Kota Padang).

<sup>25</sup> *Ibid.*

**Grafik 1.3 Perkembangan ARG Kota Padang Tahun Anggaran 2020-2023  
(dalam satuan miliar)**



Sumber: LKIP Dinas P3AP2KB Kota Padang Tahun 2023. (Diolah Peneliti, 2025).

Dari Grafik 1.3 tersebut dapat diperhatikan bahwa capaian ARG pada rentang tahun 2020-2023 cenderung mengalami peningkatan. Namun demikian, capaian ini belum memenuhi target minimal ARG di Kota Padang yang ditetapkan sebesar 10% dari keseluruhan belanja APBD Kota Padang. Belum terpenuhinya target ARG ini menunjukkan proses integrasi perspektif gender dalam program atau kegiatan yang dapat mengurangi kesenjangan gender belum berjalan dengan efektif.

Secara operasional pelaksanaan, PPRG di daerah menyasar pada program dan kegiatan pada berbagai bidang pembangunan seperti Kesehatan, Pendidikan, Sosial, Tenaga Kerja, UMKM-Koperasi, Perdagangan serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Program atau kegiatan yang dipilih untuk responsif gender awalnya dilakukan analisis gender dengan GAP (*Gender Analysis Pathway*) dan kemudian dituangkan dalam lembar GBS (*Gender Budget Statement*).

Berkaitan dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai bagian urusan pembangunan yang diampu Dinas P3AP2KB Kota Padang juga menjadi bagian dari target pelaksanaan PPRG. Adapun program berikut kegiatan terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dipilih untuk pelaksanaan PPRG tahun 2023 dirangkum pada Tabel 1.6 berikut.

**Tabel 1.6 Kegiatan Berbasis GAP dan GBS dalam Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>
Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota  Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
Program Perlindungan Perempuan	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Peningkatan Kualitas Keluarga	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Perlindungan Khusus Anak	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  Penyediaan Layanan Pengaduan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

*Sumber: Dokumen GAP dan GBS Tahun 2023. (Dirangkum Peneliti, 2025).*

Berdasarkan Tabel 1.6 dapat diperhatikan cakupan analisis gender dilakukan pada seluruh program dan kegiatan terkait urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Melalui aplikasi analisis gender menjadi dasar tautan langsung antara kebijakan ekonomi dan sosial untuk desain formulasi dan implementasi anggaran pemerintah sekaligus menjadi basis krusial untuk penargetan (*targeting*) yang lebih baik.<sup>26</sup> Praktisnya, penerapan analisis gender menandai penguatan program atau kegiatan yang didasari oleh peninjauan data pembuka wawasan dan identifikasi kesenjangan yang terjadi sehingga dapat mendorong efisiensi penggunaan sumber daya dan efektivitas penetapan target sasaran.

Menggunakan perspektif gender dalam anggaran pemerintah berarti melakukan pendekatan kerja anggaran responsif gender (ARG). Kerangka kerja analisis ARG melibatkan pemeriksaan atas masukan, kegiatan, keluaran dan dampak dari intervensi pemerintah dan memberikan umpan balik yang komprehensif mengenai efektivitas dan efisiensi belanja publik. Hal demikian memungkinkan pemanfaatan sumber daya publik yang terbatas dengan lebih optimal dan meningkatkan kinerja anggaran.<sup>27</sup> Karena itu, dalam adopsi praktik untuk ARG, kesetaraan gender tidak diposisikan sebagai satu-satunya tujuan tetapi memungkinkan adanya peningkatan efektivitas, akuntabilitas, transparansi dan orientasi kinerja.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Guy Hewitt dan Tanni Mukhopadhyay, “Promoting Gender Equality Through Public Expenditure”, dalam Debbie Budlender dkk. (Eds.), *Gender Budgets Make Cents: Understanding Gender Responsive Budgets* (London: Commonwealth Secretariat, 2002), hlm. 53 dan 55.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 55.

<sup>28</sup> Patrizia Pastore dan Silvia Tommaso, “Gender-Responsive Budgeting Processes in the Italian Regional and Local Governments”, dalam Paola Paoloni dan Rosa Lombardi (Eds.), *Gender Studies, Entrepreneurship and Human Capital* (Cham: Springer, 2020), hlm. 232.


Dengan demikian, penerapan PPRG secara mumpuni idealnya bisa mendorong perwujudan kesetaraan gender dan kinerja anggaran yang lebih baik. Dalam ihwal ini, salah satunya sebagaimana Tabel 1.5 terkait dengan rasio kekerasan anak yang meningkat yang menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan pada anak yang perlu ditangani dengan serius oleh Pemerintah Kota Padang. Analisis gender dalam program atau kegiatan dalam rangka menanggapi fenomena kekerasan terhadap anak (lihat Tabel 1.6) dapat dilihat sebagai sarana untuk memastikan efektivitas alokasi sumber daya dan kemungkinan cakupan sasaran melalui peninjauan data pembuka wawasan dan identifikasi kondisi kesenjangan yang dihadapi.

Ihwal tersebut menjadi penting terlebih dalam kasus kekerasan terhadap anak, mayoritas korban menyasar pada anak perempuan. Hal demikian tersirat dalam keterangan wawancara bersama Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak (PHPPKA) Dinas P3AP2KB Kota Padang berikut:

“... kasus kekerasan perempuan itu memang laporan ke kami cukup rendah dibandingkan dengan kasus kekerasan anak. Karena ada berbagai pertimbangan untuk tidak melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya misalnya kekerasan tersebut dilakukan oleh suami ada keengganhan untuk melaporkan karena perempuan ini masih bergantung secara ekonomi. Di luar pernikahan misalnya mahasiswa enggan untuk melapor karena mereka takut itu akan menghalangi mereka dalam perkulihan misalnya. Jadi, sebenarnya banyak kasus kekerasan perempuan tapi tidak mau melapor karena itu dianggap merugikan dia kalau setelah melapor. Nah ini sebenarnya yang jadi PR juga bagi kami bagaimana meyakinkan untuk melaporkan kasus kekerasannya dan menjamin keamanan identitas dari pelapor tersebut. Nah untuk kekerasan anak di Kota Padang kami lebih banyak menerima laporan kasus kekerasan seksual. Mirisnya pelaku dari kasus kekerasan seksual ini adalah dari keluarga terdekat. Apakah dari keluarga inti om-nya, kakek-nya atau ayah tiri, kakak tiri. Nah itu yang kami terima.” (Wawancara dengan Emilza, Kepala Bidang PHPPKA Dinas P3AP2KB Kota Padang, 11 September 2025).

Berdasarkan keterangan tersebut menandai bahwa tidak hanya perlindungan terhadap anak yang juga memerlukan perhatian tetapi fenomena kekerasan terhadap perempuan pun yang masih terjadi juga memerlukan perhatian tersendiri. Adapun gambaran dinamika kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Padang dalam rentang tahun 2020-2024 dapat disajikan dalam Grafik 1.4 berikut.

**Grafik 1.4 Dinamika Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak (2020-2024)**



Sumber: P2TP2A Kota Padang, 2025. (Diolah Peneliti, 2025).

Oleh karena itu, meninjau perspektif gender pada program perlindungan perempuan dan khusus anak menjadi bagian yang juga perlu ditelaah. Hal demikian sejalan dengan rekomendasi hasil kajian Budlender dan Buenaobra yang meninjau dimensi gender dalam anggaran unit pemerintah lokal di Filipina, dimana penelusuran dapat memberi fokus pada layanan sektor tertentu dan melihat isu relevan terkait seperti kekerasan terhadap perempuan dengan menelaah bagaimana anggaran dapat berkontribusi bagi upaya pencegahan (*prevention*) kekerasan terhadap perempuan dan penanganan terhadap kekerasan (*dealing with it*) ketika ia terjadi.<sup>29</sup>

<sup>29</sup> Debbie Budlender dan Maria Isabel T. Buenaobra. (2001). Gender in the Budget of Local Government Units. *Kasarínlan: Philippine Journal of Third World Studies*, 16(1), hlm. 213-214.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelusuran lebih lanjut dengan menggunakan perspektif PUG pada belanja yang dapat diartikan sebagai analisis kerja anggaran responsif gender. Secara garis besar, penelusuran dimulai dengan meninjau pernyataan komitmen Pemerintah Kota Padang terhadap PUG. Kemudian, mengurai deksripsi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Setelah itu, dilanjutkan dengan membahas analisis implementasi perspektif PUG dalam belanja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Menggunakan perspektif PUG dalam belanja pada prinsipnya memberi sudut pandang untuk melihat anggaran bukan sebagai instrumen yang netral gender. Tetapi, sebuah instrumen yang berpotensi untuk mendorong kesetaraan gender. Gagasan ini penting sebab terdapat realitas bahwa perempuan dan laki-laki menempati posisi sosial dan ekonomi yang berbeda dalam masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman dari keduanya perlu mendapat atensi yang proporsional dalam wujud anggaran dan hasil implementasinya di lapangan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Perspektif PUG dalam Belanja Urusan PPPA di Dinas P3AP2KB Kota Padang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Melihat rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis Implementasi Perspektif PUG dalam Belanja Urusan PPPA di Dinas P3AP2KB Kota Padang.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis (akademis) maupun praktis. Adapun manfaat dari dua sisi ini adalah sebagai berikut.

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumber informasi mengenai topik PUG dalam belanja sebagai suatu sarana bagi pemerintah daerah dalam mendorong kesetaraan gender lewat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah.
2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sebuah kontribusi kecil yang mengisi topik PUG dalam penelitian disiplin administrasi publik.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan dan menelusuri topik PUG dan relevansinya dalam disiplin administrasi publik.
2. Bagi pihak lain, seperti pemerintah daerah, penelitian ini dapat memberikan semacam pemetaan atas aspek maupun bagian dalam pelaksanaan PUG dan PPRG yang perlu diberi atensi untuk perbaikan dan peningkatan yang memungkinkan adanya potensi untuk mendorong dan mewujudkan kesetaraan gender lewat pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah.